

Nomor : 028-A /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

05 Februari 2024

Kepada Yth
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang berbunyi:
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi
2. Bahwa dalam pasal 101 huruf a dan b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Bawaslu Kab/Kota bertugas
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

7. Bahwa dalam Pasal 3 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berbunyi:
Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
i. Pemungutan dan penghitungan Suara
8. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, yang berbunyi:
1. **Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;**
 2. Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau Kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 yaitu pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024;
 2. Bahwa berdasarkan poin 1 agar kiranya kepala Dinas ketenagakerjaan dapat menyampaikan kepada pimpinan Perusahaan se kota Makassar agar dapat memberikan kesempatan kepada para pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk melaksanakan hak pilihnya pada pemilihan umum Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA, f
DEDE ARWINSYAH, S.H., M,H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.

7. Bahwa dalam Pasal 3 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang berbunyi:
Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
i. Pemungutan dan penghitungan Suara
8. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, yang berbunyi:
1. **Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;**
 2. Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau Kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 yaitu pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024;
 2. Bahwa berdasarkan poin 1 agar kiranya kepala Dinas ketenagakerjaan dapat menyampaikan kepada pimpinan Perusahaan se kota Makassar agar dapat memberikan kesempatan kepada para pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk melaksanakan hak pilihnya pada pemilihan umum Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA, f
DEDE ARWINSYAH, S.H., M,H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.